



P U T U S A N

Nomor 0791/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara :

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

melawan

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Office Boy, tempat tinggal dahulu di XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0791/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 06 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/58/IV/2009 tanggal 13 April 2009) dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 0791/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tinggal dirumah kos-kosan di Surabaya selama 6 tahun terakhir tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 bulan;

3. Bahwa selama hidup dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup tentram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1(satu) anak Laki-Laki bernama XXX umur 6 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Desember tahun 2009, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan, Tergugat juga sering pulang malam dan mabuk-mabukan sehingga Tergugat tidak bisa membina rumahtangga dengan baik ;
5. Bahwa pada akhirnya sejak Agustus 2015 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.;
6. Bahwa sudah selama 1 tahu 8 bulan hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 0791/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bal'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan masmedia Nomor 0791/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 10 April 2017 dan tanggal 10 Mei 2017 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikrit untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa, di persidangan, Penggugat menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Office Boy, dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, sejak sebelum mempunyai anak, Tergugat sudah sering minum sampai mabuk, dan yang terakhir, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya. Setelah itu, Tergugat tidak ada kabarnya, sejak anak lahir juga tidak pernah menengok;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 0791/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor 141/58/IV/2009 Tanggal 113 April 2009 (P.1).;
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor 140/088/414.207.10/2017 Tanggal 05 April 2017 (P.2).;

B. Saksi :

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat kediaman di XXX Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1(satu) anak Laki-Laki.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka sekarang sudah tidak harmonis lagi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar namun saya tidak tahu masalahnya.
- Bahwa, Saya mengetahui mereka berpisah sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang sudah sudah selama 2 tahun , dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula diketahui alamatnya dimana sekarang Tergugat berada.
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali bahkan kedua keluarga masing-masing telah mengupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah berusaha ikut mencari informasi dimana alamat Tergugat berada, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 0791/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1(satu) anak Laki-Laki bernama XXX.
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak kembali.
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar namun saya tidak tahu masalahnya. Saya hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa penyebabnya masalah ekonomi yang kurang mencukupi.
- Bahwa, mereka sudah hidup berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Penggugat mengajukan perkara ini mereka sudah berpisah selama 2 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidak pula diketahui dimana sekarang Tergugat berada.
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk rukun lagi, demikian juga keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya.
- Bahwa saksi sudah seringkali berusaha mencari informasi dimana sekarang Tergugat berada, akan tetapi hingga sekarang tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 0791/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang, tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara verstek.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

تُؤكِّلُ قُلُوبَهُمْ عَلَى مَا يَدْعُونَ مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَيْهِمْ حَقٌّ وَلَا عَلَيْهِمْ حَقٌّ
سَيُؤْكَلُ قُلُوبُهُمْ عَلَى مَا يَدْعُونَ مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَيْهِمْ حَقٌّ وَلَا عَلَيْهِمْ حَقٌّ

Artinya: " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti (P.1), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti (P.2), maka telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Desa Penggugat selama 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi.;
- Bahwa, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga mereka berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ
E,äSÛ⁻ ECĐÀ P³/₄Ï ³/₄FÄ⁻; aä

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitu lah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sok, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ABU AMAR., dan Dra. Hj. SUFIJATI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 0791/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. ABU AMAR

Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI

Hakim Anggota

Dra. Hj. SUFIJATI, MH

Panitera Pengganti

FARHAN HIDAYAT, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|------------------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| c. Biaya Panggilan | : Rp. 230.000,00 |
| d. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| e. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 321.000,00 |
| (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) | |

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor 0791/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)